



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/262/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang dibiayai dari sumber dana lainnya di Kabupaten Magetan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. melaksanakan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/194/Kept./403.013/2020

tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/262/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 30 September 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
5.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6.	Sekretaris I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
7.	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah	
8.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Sekretariat Daerah 4. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
		<p>5. Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>6. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>7. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>9. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>10. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>11. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>12. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>13. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
		14. Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 15. Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 16. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 17. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 18. 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 19. 4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	ISKANDAR HADI SUBARGO, S.T 1. MUJIMAN 2. NIKEN ERI WAHYUNI, A.Md 3. RIDHA WIDYASTUTI 4. SYARIFATUL A'IMMAH, S.AB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO